

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM UPAH *BELIN*

(Studi Pada Petani Kopi di Desa Bedudu Kecamatan Belalau
Kabupaten Lampung Barat)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Mamenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**RIDO LINATA
NPM.1421030170**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM UPAH *BELIN*

(Studi Pada Petani Kopi di Desa Bedudu Kecamatan Belalau
Kabupaten Lampung Barat)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Maemenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2019 M**

ABSTRAK

Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan itu dalam literatur *fiqh* disebut dengan akad *Ijarah al-'amal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia. Dalam praktek pengupahan Sistem *Belin* di Desa Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat adalah kerjasama antara pemilik kebun kopi dan buruh tani, karena pemilik kebun tidak mampu mengerjakan kebun sendirian terutama saat mulai membersihkan rumput dan memanen buah kopi, sehingga mereka membutuhkan orang lain membantu begitu pula buruh tani yang membutuhkan pekerjaan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek pengupahan dengan sistim *belin*? dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek pengupahan dengan sistim *belin* di Desa Bedudu Kecamatan Belalau Lampung Barat?

Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui praktek pengupahan dengan Sistem *Belin* di Desa Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dan untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap praktek pengupahan warga dengan Sistem *Belin* di Desa Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, sementara penelitian ini bersifat deskriptif, data dalam penelitian ini terdiri dar 2 jenis data primer dan data skunder, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan, sedangkan pengolahan datanya dengan menggunakan editing, koding, tabulasi dan interprestasi data adapun analisis datanya menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kegiatan *belin* ini tidak melanggar aturan-aturan Allah sehingga dapat dikatakan bahwa aktivitas *belin* bersifat mubah dan tidak bertentangan dengan *syara'*. Akad yang sah juga dapat di lihat dari terpenuhinya syarat dan rukun pada akad.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIDO LINATA
NPM : 1421030170
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“TINJUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM UPAH *BELIN* (Studi Pemilik Kebun Kopi Desa Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan dipublikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan di sebut dalam *foodnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, 06 April 2020

Penulis



Rido Linata
NPM. 1421030170



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : RIDO LINATA

NPM : 1421030170

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

**Judul Skripsi : TINJUAN HUKUM ISLAM TENTANG
SISTEM UPAH *BELIN* (Studi Pemilik Kebun
Kopi Desa Bedudu Kecamatan Belalau
Kabupaten Lampung Barat)**

Pembimbing I

Drs. H. Irwantoni, M.Hum
NIP.196010211991031003

Pembimbing II

Marwin, S.H., M.H.
NIP.197501292000031001

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I
NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM UPAH *BELIN*** (Studi pada Petani Kopi di Desa Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat) disusun oleh **Rido Linata**, NPM 1421030170, Jurusan **Muamalah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Senin, 07 Desember 2020**, tempat: **R Sidang III Fak. Syari'ah**.

TIM MUNAQSAH

Ketua : **H. Rohmat, S. Ag., M.H.I.** (.....)

Sekretaris : **Hasanuddin Muhammad, M.H.** (.....)

Penguji I : **Drs. Henry Iwansyah, M.A.** (.....)

Penguji II : **Drs. H. Irwantoni, M.Hum.** (.....)

Penguji III : **Marwin, S.H., M.H.** (.....)



MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Al-Baqarah:278).



PERSEMBAHAN

Diiringi rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam Skripsi yang telah dibuat ini dipersembahkan penulis kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan dan do'a dengan tulus kepada penulis dalam meraih ilmu dan gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, penulis mempersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda tercinta Ali Yursah dan Ibunda tercinta Maria, S.Pd yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk mengasuh, menyayangi, mendidik dan memberikan motivasi serta do'a yang tak henti kepada penulis. Pengorbanannya yang ikhlas baik moril maupun materil semoga Allah SWT memuliakannya baik di dunia maupun di akhirat.
2. Kakakku tercinta Adi Saputra, S.Pd yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan do'anya.
3. Terimakasih juga untuk seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil.
4. Dan untuk almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu UIN Raden Intan Lampung semoga semakin maju, selalu jaya dan berkualitas

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 03 Februari 1996 di Desa Way Semangka, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat sebagai anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Ayahanda Ali Yursah dan Ibunda Maria,S.Pd. riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bedudu, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, diselesaikan pada tahun 2008
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Belalau, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, diselesaikan pada tahun 2011.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Belalau, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, diselesaikan pada tahun 2014, dan
4. Penulis melanjutkan study pada tahun 2016 dan terdaftar di Program Studi muamalah Fakultas syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Demikianlah riwayat hidup penulis yang dapat dibagikan dari aspek Pendidikan.

Bandar Lampung, 06 April 2020
Yang Membuat,

Rido Linata
NPM. 1421030170

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karuniannya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan dari yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM UPAH *BELIN* (Studi pada petani kopi di Desa Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”**. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan, uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu sepantasnya diucapkan terima kasih yang tulus dan doa, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ucapkan terima kasih diberikan kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Taden Intan Lampung.
2. Bapak Khairuddin, M.S.I. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
3. Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya penulisan Skripsi.

5. Bapak Marwin, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya penulisan skripsi.
6. Bapak dan ibu Dosen staf karyawan Fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan ibu karyawan perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas yang selalu senantiasa membantu dalam menyediakan literatur bagi penulis.
8. Orang tuaku, kakakku, adikku, ponakan-ponakanku dan semua keluarga yang selalu berdoa dengan tulus dan memberiku motivasi keberhasilanku. Terima kasih kepada keluargaku, terima kasih banyak atas pelajaran yang kalian berikan kepada penulis.
9. Untuk Aprilia Lestari yang selalu setia mendengar keluh dan kesalku, yang selalu mendukung, menyemangati dan yang selalu penulis repotkan selama proses penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada masyarakat Desa Bedudu Kecamatan Belalalu Kabupaten Lampung Barat yang telah membantu dalam emberikan informasi data dalam penelitian ini.
11. Teman teman jurusan muamalah angkatan 2014 dan siapapun yang telah memberikan doa dan bantuannya. Semua pihak yang mendukung dan tidak dapat di sebutkan satu persatu oleh penulis namun telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Semua pihak yang mendukung dan tidak dapat di sebutkan satu persatu oleh penulis namun telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini masih banyak kekurangan disebabkan terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh karena itu diharapkan masukan dan kritik yang membangun untuk skripsi ini.

Akhirnya dengan iringan terimakasih doa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca

Bandar Lampung, 06 April 2020

Penulis

Rido Linata

NPM : 1421030170



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian.....	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Manfaat Penelitian	10
I. Signifikan Penelitian	11
J. Metode Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hukum Islam Tentang Ijarah.....	19
1. Pengertian Ijarah	19
2. Dasar Hukum Ijarah Dalam Islam.....	25
3. Rukun dan Syarat Ijarah	27
4. Dasar Hukum Pengupahan Dalam Islam	29
B. Sistem Pengupahan Nasional	38
1. Pengertian Sistem Pengupahan Nasional	38
2. Dasar Hukum Sistem Pengupahan Dalam Islam	40
C. Kajian Pustaka	44
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Bedudu	49
B. Data Penelitian	51
1. Data Responden	51
2. Pelaksanaan Sistem Pengupahan Belin di Desa Bedudu	51

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Praktek Pengupahan dengan Sistem *Belin* di Desa Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat..... 54
- B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Warga dengan Sistem *Belin* di Desa Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat 65

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 75
- B. Rekomendasi 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM UPAH *BELIN* (Studi Pada Pemilik Kebun Kopi Desa Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”**. Sebelum menguraikan pembahasan penelitian dengan judul tersebut, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan berbagai istilah yang terdapat penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi pembaca. Dalam penegasan judul ini akan dijelaskan secara umum cakupan penelitian serta membatasi arti kalimat dalam penulisan agar makna yang dimaksud dapat dapat digambarkan dengan jelas.

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah SWT. dan Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang sudah diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.¹

2. Upah Jasa

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk

¹ Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 3.

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²

3. Sistem *Belin*

Belin merupakan istilah dari bahasa Lampung yang artinya bergantian. Sistem ini dianut oleh masyarakat desa Bedudu Lampung Barat. Desa Bedudu berada di Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat. Luas Pekon Bedudu adalah 1200 ha. Sebagian besar penduduk desa Bedudu merupakan seorang petani. Sudah menjadi tradisi bahwa sistem *belin* menjadi cara mengerjakan lahan/kebun/sawah dengan cara bergotong-royong secara bergantian. Sistem ini berlaku pada warga setempat untuk mengupah dengan cara secara bergantian. Jadi pengupahan pada Desa Bedudu dilakukan dengan balas jasa.

Jadi sistem *belin* merupakan sistem pembayaran upah jasa pementikan buah kopi yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dengan tujuan membantu para petani kopi dengan imbalan bahwa petani kopi yang telah selesai pementikan kopi dilanjutkan ke petani yang berikutnya yang mengikuti kegiatan pemetikan kopi dengan sistem *belin* atau dalam kata lain sistem *belin* dapat dikatakan berkerja secara timbal balik kepada petani yang mengikuti sistem *belin*.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan objektif dan subyektif adalah sebagai berikut:

² Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan.

1. Alasan Objektif

Pemberian upah biasanya berbentuk uang. Di desa yang peneliti teliti ini ada perbedaan sendiri dalam cara mengupah seseorang yakni dengan cara bergantian. Ini menjadi sesuatu yang berbeda dibanding dengan wilayah lain pada umumnya. Dalam penelitian ini, penulis akan membedah tentang tata cara upah dalam Desa Bedudu dengan kaca mata Islam. Sebab, masyarakat yang menjalankan prinsip ini 98% beragama Islam.

2. Alasan Subjektif

Dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan subyektif adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penulisan skripsi ini, penulis didukung oleh data yang akurat yang terdapat di perpustakaan maupun yang diperoleh di lapangan sebagai bahan rujukan yang berhubungan dengan topik penelitian yang cukup banyak, sehingga diperkirakan dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- b. Ketersediaan data atau informasi yang penulis butuhkan terkait judul yang akan diteliti, baik data primer maupun data sekunder memiliki kemudahan akses dan letak objek penelitian yang mudah dijangkau.
- c. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Universitas Islam Negeri Lampung, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

C. Latar Belakang Masalah

Makhluk hidup dikenal sebagai makhluk bersosial. Dalam konteksnya, bentuk dari interaksi-interaksi sosial tersebut dapat berupa saling tolong-menolong, bantu-

membantu dan saling bekerja sama. Pada akhirnya, dari interaksi sosial tersebut mulailah tampak hak-hak dan kewajiban, yang kemudian muncul kaidah yang disebut dengan hukum muamalah, yaitu kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, guna menghindari terjadinya benturan antar kepentingan.³

Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan-hubungan antara hak dan kewajiban antara sesama manusia, untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang mungkin terjadi. Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut *muamalah*.⁴

Pada awalnya, orang-orang bekerja pada tanah pertanian dan usaha tradisional yang dikerjakan secara perseorangan atau dalam bentuk usaha keluarga, di mana hasilnya juga akan dikonsumsi bersama-sama pula. Dalam perkembangannya, banyak penduduk yang tidak memiliki tanah pertanian juga yang memiliki tanah terbatas menyediakan tenaga untuk bekerja membantu pemilik tanah luas, dengan harapan dapat memperoleh penghasilan tambahan, biasanya dalam bentuk bagi hasil.⁵

Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan di pihak lain. Hal

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah-Hukum Perdata* (Yogyakarta: FH UII, 2004), h. 11.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 7.

⁵ Dwi Krisnarini, Musa Hubeis dan Ma'mun Sarma, "Analisa Upah dan Kesejahteraan Pekerja Industri Kecil Menengah Pakaian Jeans XYZ di Pondok Aren, Tangerang". *Jurnal MPI*, Vol. 3 No. 2 (September 2008), h. 3.

demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan itu dalam literatur *fiqh* disebut dengan akad *Ijarah al-'amal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.⁶

Di Indonesia, kebijakan penetapan upah minimum regional (UMR) beserta peningkatannya setiap periode merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menyebabkan terjadinya kekakuan untuk dapat bergerak turun. Jika mekanisme pasar dibiarkan bekerja dengan sendirinya tanpa intervensi atau campur tangan pemerintah yang menyebabkan kekakuan upah maka akan sesuai dengan asumsi Model Klasik pada kondisi *Full Employment*.⁷

Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan dalam 2 pengertian yaitu gaji dan upah. Gaji dalam pengertian sehari-hari diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manajer dan akuntan. Pembayaran tersebut biasanya sebulan sekali. Upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, buruh kasar dan lain sebagainya. Teori ekonomi mengartikan upah sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pengusaha, dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pembayaran kepada pegawai tetap dan pembayaran kepada pegawai tidak tetap.⁸

⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al Fikr, 2003), h. 73.

⁷ Lapeti Sari, Eriyati, dan Ira Yanita, "Analisis Tingkat Upah Pekerja Di Kota Pekanbaru (Studi kasus Rumah Makan/ Restoran)". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 17, No. 2 (Agustus 2009), h. 89.

⁸ Rini Sulistiawati, "Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia". *Jurnal Eksos*, Vol. 8, No. 3 (Oktober 2012), h. 200.

Upah adalah hak pekerjaan atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan atau peraturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh.

Penentuan upah atau gaji dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan atau manfaat tenaga kerja seseorang. Berbeda dengan pandangan Kapitalis dalam menentukan upah, mereka memberikan Upah kepada seseorang pekerja dengan menyesuaikan dengan biaya hidup dalam batas minimum, mereka akan menambah upah tersebut apabila beban hidupnya bertambah pada batas minimum. Sebaliknya mereka akan menguranginya apabila beban hidupnya berkurang, oleh karena itu upah seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga kerja seseorang dan masyarakat. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh si pekerja itu.

Bagi sebagian pekerja, harapan untuk mendapatkan uang atau upah adalah satu-satunya alasan untuk bekerja, walaupun ada yang lain beranggapan bahwa uang atau upah hanyalah salah satu dari sekian banyak kebutuhan yang terpenuhi melalui kerja. Kebutuhan lain yang terpenuhi melalui kerja antara lain dengan bekerja akan merasa dihargai oleh masyarakat sekitarnya, akan memperoleh berbagai fasilitas dan simbol-simbol status dari industri dimana mereka bekerja.⁹

Pengalaman kerja adalah pernah bekerja sebelumnya sebelum pekerjaan yang sekarang. Pengalaman kerja diduga berpengaruh terhadap jumlah upah yang diterima

⁹ Akmal Umar, "Upah Meningkatkan Kinerja dan Motivasi Kerja para Pekerja di Industri Manufaktur di Kota Makassar". *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*, Vol. 25, No. 1 (2012), h. 2.

oleh pekerja. Pekerja yang sudah berpengalaman akan mempunyai kemampuan atau keahlian yang lebih tinggi sehingga berdampak terhadap produktifitas yang lebih tinggi pula. Produktifitas yang tinggi berarti upah yang diterima semakin tinggi. Dan dengan upah yang tinggi maka konsumsi atau kesejahteraan juga akan semakin tinggi.¹⁰

Islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material, Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 32, berikut :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain”. (QS. An-Nisa : 32).¹¹

Islam tidak percaya kepada persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena kemajuan sosial apapun dalam arti yang sebenarnya menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi perbedaan upah, Pendekatan *Qur'ani* dalam hal penentuan upah berdasarkan perimbangan kemampuan dan bakat ini merupakan suatu hal yang terpenting yang harus diperhitungkan.

¹⁰ Miswar, ” Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah Pekerja di Aceh”. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, Vol. 5, No. 1 (Mei 2018), h. 27.

¹¹ Q.S. An-Nisa(32).

Adanya berbagai produk perundang-undangan dan peraturan berdasarkan hukum Islam, bukan perkara yang mudah, seperti membalikkan kedua telapak tangan, tetapi semua itu telah dilakukan melalui proses politik dalam rentang sejarah yang cukup lama.¹²

Upah yang dicita-citakan dalam hukum adalah upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan pekerja bersama keluarganya dan layak atas kelangsungan usaha pengusaha. Untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian diperlukan norma hukum untuk mengatur perlindungan upah sebagai jaringan pengaman.¹³

Dengan praktik yang terjadi pada desa Bedudu, sistem pengupahan yang terjadi di desa ini tidak menghitung besarnya pekerjaan yang ia dapat. Karena upah yang diterima pada berupa jasa atau timbal balik atas pekerjaan yang telah dilakukan. Mereka akan bergotong royong dalam menyelesaikan suatu lahan ataupun perkebunan milik orang lain.

Dalam sistem yang berlaku pada desa ini terlihat seperti tidak adanya peraturan berdasarkan hukum Islam karena ketidakadilan yang terjadi. Ini tergambar dengan tidak adanya ukuran mereka dalam bekerja. Dan setiap orang mempunyai luas lahan atau perkebunan yang berbeda. Semakin luas lahan/perkebunan seseorang, maka akan semakin banyak keuntungan yang ia peroleh. Begitupun sebaliknya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencoba mengulasnya dalam bentuk tulisan berupa skripsi. Dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM**

¹² Sumarni, “Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia”. *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. X, No. 4 (Juli 2012), h. 457.

¹³ Yetniwati, “Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1 (Februari 2017), h. 89.

TENTANG SISTEM UPAH *BELIN* (Studi Pada Pemilik Kebun Kopi Desa Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”.

D. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini sistim upah *belin* dalam masyarakat adat desa Bedudu di tinjau dari hukum Islam.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam yang akan dibahas dalam penelitian antara lain:

1. Bagaimana praktek pengupahan dengan sistem *Belin* di Desa Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pengupahan warga dengan sistem *Belin* di Desa Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat ?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk mengetahui praktek pengupahan dengan sistem *Belin* di Desa Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek pengupahan warga dengan sistem *Belin* di Desa Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

G. Manfaat Penelitian

Setelah adanya data dan informasi yang diperoleh dari penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah *Belin* (Studi pada petani kopi di Desa

Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat), maka harapan penulis dari penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis, yaitu:

1. Manfaat praktis

Sebagai masukan informasi bagi petani kopi di Desa Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bentuk membangun kerjasama dan meningkatkan tali silaturahmi bagi masyarakat di desa Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

b. Bagi Petani Kopi

Penelitian ini dapat digunakan bagi petani kopi khususnya sebagai bentuk kerjasama dan gotong royong bagi sanak pamili di dalam meningkatkan hasil panen kopi di desa Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung barat.

c. Bagi Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Hasil penelitian ini bagi perpustakaan UIN Raden Intan Lampung berguna untuk menambah literatur dibidang pendidikan terutama yang bersangkutan dengan sistem upah *Belin*.

d. Bagi Penulis

Dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengembangkan cara berpikir ilmiah dan juga menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan bahan penunjang dan pengembangan penulisan yang relevan dengan topik tersebut.

H. Signifikasi Penelitian

Bab I Berisikan Penjelasan Judul, alasan Memilih Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Penelitian,, Tujuan Penelitian, Sistematika Penelitian dan Metode Penelitian.

Bab II Berisikan Kajian teori yang terdiri dari Hukum Islam Tentang *Ijaroh*, Pengertian *Ijaroh*, Dasar Hukum *Ijaroh* dalam Islam, Rukun dan syarat *Ijaroh*, dan sistem Pengupahan dalam Islam sedangkan Kajian Pustaka terdiri dari Upah *Belin* dalam kajian Hukum Islam.

Bab III Berisikan Gambaran Umum Desa Bedudu, Ruang Lingkup Bidang yang dikertjakan Petani, Sistem Berkerja Petani dan Praktik Pelaksanaan Sistem Pengupahan *Belin* di Desa Bedudu.

Bab IV Berisikan praktek pengupahan dengan sistem *Belin* di Desa Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

Bab V berisikan Kesimpulan dan Rekomendasi.

I. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁴

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 24.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.¹⁵ Selain menggunakan *field research* penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*).¹⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala-gejala sosial lainnya yang paling berkaitan.¹⁷ Oleh karena itu, penelitian ini disebut juga penelitian hukum nondoktrinal, di mana langkah-langkah dan desain teknis penelitian ini mengikuti pola penelitian ilmu sosial. Maka penelitian ini disebut juga penelitian hukum sosiologis (*socio-legal resech*).¹⁸

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi peneliti juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan.¹⁹ Dengan mengumpulkan data-data dari lapangan yang berupa wawancara dan catatan hasil penelitian dilapangan.

2. Sumber Data

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut :

¹⁵ Hadi Sutrisno, *Metode Research* (UGM: Yogyakarta, 2002), h. 142.

¹⁶ *Ibid*, h. 144.

¹⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 39.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 103.

¹⁹ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian* (Jakarta: STIA-LAN, 1998), h. 60.

a. Data Primer

Data primer merupakan sebuah informasi data yang diperoleh penulis secara langsung dari tempat objek penelitian, dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dari pengamatan penulis, serta dari data pertanyaan yang berupa wawancara kepada pemerintah setempat maupun penduduk desa Bedudu.

b. Data Sekunder

Selain data primer sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal.²⁰ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perundang-undangan, artikel dan sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²¹ Populasi yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua bagian, yaitu; seluruh buruh tani di Desa Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, dan yang kedua Petani Kopi di desa Beduduk Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

²⁰ *Ibid*, h. 87.

²¹ Sugiyono, *Metode Pnelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2011).h. 80

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bias mewakili populasi.²² Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.²³ Sampel dalam penelitian ini adalah 6 buruh tani di desa Bedudu.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulisan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antar *interview* dengan responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan.²⁴ Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan para petani kopi dan pekerja dengan sistem *belin* di Desa Bedudu Lampung Barat.

Teknik wawancara yang dipakai yaitu wawancara tidak berencana. Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada

²² Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 58.

²³ *Ibid.*

²⁴ Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Cet.4* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004), h. 39.

aturan-aturan yang ketat. Wawancara ini dilakukan untuk menghindari kehabisan pertanyaan.²⁵

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara.²⁶ Metode ini penulis gunakan sebagai penunjang untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh dari *interview* mengenai sistem *Belin* yang terjadi pada desa Bedudu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁷ Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data-data dengan arsip, buku dan lain sebagainya yang ada.

5. Pengolahan Data

Setelah data-data dikumpulkan dengan lengkap, maka tahapan berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang terdiri dari beberapa langkah-langkah. Adapun langkah-langkah yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan

²⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* cet. 7, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2013), h. 96.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2011), h. 145

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 206.

keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevasinya dengan permasalahannya.²⁸

Meneliti kembali catatan-catatan dan berkas-berkas data yang diperoleh setelah pengumpulan data baik *interview*, observasi dan dokumentasi untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. *Organizing*

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.

Teknik ini merupakan langkah kedua setelah *editing*, yaitu memudahkan peneliti untuk memahami tentang analisis hukum Islam terhadap upah jasa dengan sistem belin di desa Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

c. *Analyzing*

Metode analisa dalam penelitian ini berdasarkan metode analisa dengan cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu suatu cara untuk mengambil kesimpulan dari yang khusus ke umum.²⁹

Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing dan organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan.³⁰ Menurut penulis *analyzing* yaitu berawa dari data-data yang masih bersifat samar-samar dan

²⁸ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.153.

²⁹ *Ibid*, h. 195.

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian dan Administasi* (Bandung: CV Alfa Beta, 1998), h. 300.

semu, kemudian bila diteliti lebih lanjut akan semakin jelas karena data yang diperoleh dan hasilnya pun akan lebih sempurna.

6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ada banyak analisis data yang dapat digunakan. Namun demikian, semua analisis atau penelitian kualitatif biasanya mendasarkan bahwa analisis data dilakukan sepanjang penelitian. Dengan kata lain, kegiatannya bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data.³¹ Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyempurnaan data baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Dalam proses reduksi data ini, peneliti dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang dibuang, mana yang merupakan ringkasan, cerita-cerita apa yang sedang berkembang.³²

b. Penyajian data

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kecenderungan kongnitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

³¹ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), h. 35-36

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, h. 247

c. Verifikasi Data dan Menarik Kesimpulan

Verifikasi dan menarik kesimpulan merupakan bagian ketiga dari kegiatan analisis data “kegiatan ini terutama dimaksudkan untuk memberikan makna terhadap hasil analisis, menjelaskan pola urutan, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi yang diuraikan.”³³



³³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), Cet. XXXV, h. 103

BAB II KAJIAN TEORI

A. Hukum Islam Tentang *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara-ya'jiru*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat immateri.³⁴ Ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang dan keduanya benar. Juhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah “menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya.”³⁵ *Al-Syarbini* mendefinisikan *ijarah* sebagai akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh *syara'*.³⁶ Menurut Adiwarmanto A. Karim *ijarah* didefinisikan sebagai hak memanfaatkan aset dengan membayar imbalan tertentu.³⁷

Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqih Sunah*, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian *syara'*

³⁴ Imam Mustofa, “*Fiqih Mu'amalah Kontemporer*”, (Rajawali Pers, Jakarta, 2016), h. 101.

³⁵ Rachmat Syafei, “*Fiqih Mu'amalah*”, (Pustaka Setia, Bandung, 2001), h. 122

³⁶ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, “*Mughni al-Mukhtaj ila Ma'rifah al-Alfaz*”, Digital Library, al-Maktabah al-Syumilah al-Isdar al-sani, 2005, h. 363

³⁷ Adiwarmanto A. Karim, “*Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*”, (Gema Insani Press, Jakarta), 2001, h. 100

ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.³⁸

Ulama hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.³⁹

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.⁴⁰

Definisi *fiqh Al-ijarah* disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴¹

³⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 228

³⁹ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 121-122

⁴⁰ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Pembiayaan Ijarah*. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, h. 55

⁴¹ Muhammad, *Model-model akad pembiayaan di bank syariah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2009), h. 124

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa Ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dengan demikian *ijaroh* itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh *syara'* tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Ada dua jenis *Ijarah* dalam hukum islam:

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.⁴²

Upah ditentukan dengan cara yang paling baik dan dengan cara yang paling bijaksana tanpa merugikan kedua belah pihak. Buruh mendapat upah yang telah dijanjikan tanpa merampas hak majikan yang sah. Begitu pula majikan tidak dibenarkan menindas golongan pekerja, dengan mengambil hak mereka yang sah. Dalam Al-Qur'an diperintahkan dengan jelas agar para pengusaha membayar upah pekerja selaras dengan tugas yang mereka lakukan dan pada saat yang sama juga menjaga kepentingan mereka sendiri.

⁴² Ascara, *akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 99

Dari beberapa pengertian dan definisi yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa upah merupakan harga atau imbalan yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam proses memproduksi hingga dikonsumsi oleh pelanggan, dengan kata lain upah adalah harga dari manfaat tenaga yang dibayar atas jasanya dalam bekerja. *Ijaroh* berasal dari kata *al-ajru* (upah). *Al-Ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan, Sehingga *ijaroh* atau *al-ajru* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat baik dalam hal sewa tenaga/jasa manusia maupun sewa suatu barang dengan membayar imbalan, upah atau kompensasi tertentu.

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan kerja tersebut bukan merupakan suatu hubungan kerja.

Menurut beberapa ahli, upah merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh pengusaha atau pemilik usaha setelah buruh, pekerja atau karyawan menyerahkan tenaga dan pikirannya dalam proses produksi hingga sampai dikonsumsi oleh konsumen atau pelanggan. Buruh bersedia untuk bekerja menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mendapatkan upah.⁴³

Menurut Afzalur Rahman dalam bukunya doktrin ekonomi islam jilid II bahwa upah didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.⁴⁴ Upah

⁴³ Syaparuddin, "konsep pengupahan karyawan perusahaan dalam manajemen islam, jurnal Al-iqtishad", Vol.IV, No.01, Juli 2016.

⁴⁴ Afzalur Rahman, "*Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*", (PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995), h. 361

sebagai pembayaran yang diperoleh atas berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha”.⁴⁵

T. Gilarso memaknai upah sebagai balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia, yang secara luas mencakup gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan dan lain lain.⁴⁶ Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kepada penerima pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undangundang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.⁴⁷

Upah dibayarkan bila buruh melakukan pekerjaan. Prinsip ini dikenal dengan istilah *No Work No Pay* (tak ada kerja, maka tak ada upah). Meskipun begitu, ada pengecualian dalam hal ini. Yaitu bila buruh cuti, mogok yang sah, buruh sakit, menjalankan kewajiban terhadap negara, menjalankan ibadah, melaksanakan tugas terikat, dan melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. Dalam keadaan buruh sakit sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan, upah buruh tetap dibayar dengan besaran yang ditentukan dan wajib dibayarkan oleh pengusaha atau perusahaan.

⁴⁵ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Pengantar Teori, Edisi III*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2005), h. 350

⁴⁶ T. Gilarso, “*Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*”, (Kanisius, Yogyakarta, 2003), h. 211

⁴⁷ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, “*Sistem Penggajian Islam*”, (Raih Asa Sukses, Jakarta, 2008), h. 24

Upah dalam Islam ditemukan atau disandingkan dengan padanan *Ijarah* yang berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti ganti/menggantikan, yang berarti, upah atau imbalan.⁴⁸ Istilah ini dikemukakan dalam Q.S At-Thalaq: 6 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَتُرَضَّعُ لَهُ أُخْرَىٰ {٦}

Artinya :

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Q.S At-Thalaq: 6.⁴⁹

Sesuai dengan penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa Islam memperbolehkan adanya *Ijarah* yang berlaku antara umat Islam di muka bumi.

2. Dasar Hukum Ijarah dalam Islam

Dasar hukum atau landasan hukum *ijarah* adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma'. Dasar hukum *ijarah* dari Al-Qur'an adalah Surat At-Thalaq: 6 dan *Al-Qashash: 26*

a. Al-Qur'an

⁴⁸ Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah", PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, h. 113

⁴⁹ Q.S At-Thalaq: 6

1) At-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
 كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرُوعٌ لَهُ
 أُخْرَىٰ {٦}

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusui (anak anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

(QS. Ath-Thalaq: 6)⁵⁰

2) Al-Qashash: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ {٢٦}

Artinya:

salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang

⁵⁰ Dwi Swiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan 1, 2010), h. 107.

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. *Qashash*: 26).⁵¹

b. *Al-Hadits*

1) HR. Muslim

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Tiga orang yang aku menjadi musuhnya pada hari kiamat ialah orang yang memberi perjanjian denganku kemudian berhianat, orang yang menjual orang yang mardeka lalu memakan hartanya, dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, namun ia tidak memberikan upah kepadanya. (HR. Muslim).⁵²

2) HR. Al-Bukhari

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ حَقًّا كِتَابَ اللَّهِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

Hal yang patut kamu ambil upahnya ialah kitabullah. (HR. Al-Bukhari).⁵³

⁵¹ Ibid, h. 109-110

⁵² Muslim Bin al-Hajj Abu al-Husain al-Qosyiri al-Naisaburi, *Shaheh Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turatsu al-Arabi. t.th), cet. ke-1, h. 417.

⁵³ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bukhari Abu Abdullah. *al-Jami' al-Musnad al-Shaheh al-Mukhtashor min Umuuri Rasulallah SAW wa Ayyaam*, (Beirut: Dar Thuq al-Najjah. 1422 H), cet. ke-1, h. 577.

3) HR. Abdul Razzaq

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)

Artinya:

Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya. (HR. Abdul Razzaq).⁵⁴

Dari dalil-dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa memberi upah kepada pekerja diperbolehkan atas jasa/tenaga yang telah dicurahkan. Upah juga merupakan suatu kewajiban dan merupakan hak bagi pekerja untuk memperolehnya dan menjadi kewajiban bagi pengontrak tenaga kerja untuk membayarnya.

Ulama telah sepakat akan kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ijarah* atau sewa menyewa. Adapun kontra prestasi berupa uang sewa harus disesuaikan dengan kepatuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijarah* atas manfaat atau jasa. Karena pada hakikatnya, akad *Ijarah* juga merupakan akad jual beli, namun dengan objek manfaat atau jasa.

Mengenai disyariatkannya *ijarah*, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma* ' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya. Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *ijarah*. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa

⁵⁴ Abu Bakar Abdurrazaq bin Humam al-Shon'ani, *Musnaf Abdul Razaq*, (Beirut: Maktabah Islamiy, 1403 H), cet. ke-1, h. 141.

ijarah itu disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun upah /*ijarah*

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun, akad tidak akan sah. Layaknya sebuah transaksi *Ijarah* dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *Ijarah* itu hanya satu, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.⁵⁵ Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *ijarah* ada empat yaitu :⁵⁶

- 1) Orang yang berakad
- 2) Objek transaksi (manfaat)
- 3) Imbalan atau upah
- 4) Sighat yaitu *ijab* dan *qabul*

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, “*Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*”, Jilid. 4, (Dar al Fikr, Beirut 1989), h. 731.

⁵⁶ *Ibid*

Menurut Djuwaini, *ijarah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh para ulama guna menentukan sahnya akad. Rukun yang dimaksud adalah :⁵⁷

- 1) *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*, yang dimaksud dengan *sighat* transaksi adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud dua orang yang bertransaksi. Seperti kalimat memberi dan menerima dari proses transaksi, seperti “aku sewakan bendar ini kepadamu” dan “aku terima benda sewaan ini darimu”. Jika dua orang yang bertransaksi telah mengetahui maksud kalimat persetujuan akad, maka *ijarah* telah sah dilakukan.
- 2) *Muta'qidain*/dua orang yang bertransaksi, yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa, yang disyariatkan kepada dua orang yang bertransaksi telah baligh, berakal, dan saling meridhai.
- 3) *Ma'qud* “*alaih*/manfaat yang di transaksikan, barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah disyariatkan hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya. Manfaat dalam *ijarah* tidak boleh menyewakan barang yang manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang dilarang.
- 4) *Ujrah*, adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran atas manfaat yang dinikmatinya. Selain itu, *Ujrah* haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh *syara'* dan harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.

⁵⁷ Djuwaini, Dimyauddin, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008), h. 158

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dalam pelaksanaan *ijarah* itu senantiasa tidak merugikan salah satu atau pihak manapun, serta terpelihara pula maksud-maksud mulia di dalam *ijarah* tersebut.

Dari rukun yang telah disebutkan diatas, maka dapat dijabarkan syarat-syarat *ijarah* sebagai berikut :

- 1) Syarat *In'iqad*, yaitu dua pihak yang berakad haruslah memenuhi syarat baligh (minimal 7 tahun), berakal (tidak gila/mabuk), bukan budak (orang yang belum merdeka) dan tidak ada paksaan. Syarat Sah, yaitu meliputi keridhaan dari kedua belah pihak, jasa dan barang yang di transaksikan harus halal, serta objek akad harus jelas diketahui.

4. Hukum Pengupahan Dalam Islam

Penentuan perkiraan upah dalam Islam disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka peraturan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'u*.⁵⁸ Hal ini dilakukan kalau memang diantara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya.

Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syari'ah, bukanlah pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak

⁵⁸ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajkusuma, Menggagas Bisnis Islam, Jakarta, 2002, h.194

pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja.

Kesulitan ini pernah dialami sahabat ketika menetapkan gaji Khalifah Abu Bakar, setelah dia meninggalkan pekerjaannya sebagai pedagang. Umar AlKhatab bersama sahabat lain menetapkan gaji Abu Bakar dengan standar yang mencukupi kehidupan seorang muslim golongan menengah. Penetapan gaji seperti ini masih samar, dan Abu Bakar akhirnya mengusulkan “seungguhnya saya adalah seorang pedagang maka ukurlah itu dengan dirham...” Usulan ini diterima dan sahabat menetapkan 12 dirham perhari. Sesuai dengan ketentuan hadist Nabi tentang pelaksanaan pembayaran upah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Hurairah dimana hadist tersebut memberikan petunjuk agar upah buruh segera dibayarkan. Pandangan Al-Maliki yang mendasarkan gaji pada jasa atau manfaat, menimbulkan beberapa implikasi, antara lain:

- a. Penentuan upah tidak boleh dikaitkan dengan harga-harga barang yang dihasilkan pekerja.
- b. Tidak diperbolehkan membangun transaksi *ijaroh* berdasarkan transaksi jual-beli, karena akan berakibat pada penentuan harga. Harga kebutuhan didasarkan pada upah seorang *ajir*.
- c. Mengaitkan antara kesejahteraan seorang *ajir* dengan hasil kerjanya, tidak diperbolehkan.
- d. Tidak boleh menentukan upah berdasarkan tingkat kehidupan masyarakat tertentu.

Menurut Al-Maliki, hanya ada satu cara untuk menetapkan upah pekerja yaitu mendasarkan upah tersebut pada jasa atau manfaat yang dihasilkan pekerja. Ia

menegaskan, “Transaksi jual beli itu berlangsung dengan kerelaan dua orang yang bertransaksi jual-beli tersebut. Begitu juga, pengontrakan manfaat tenaga kerja berlangsung dengan kerelaan antara *ajir* dan *musta’jir*. Jika keduanya telah sepakat atas satu upah, sedang upah tersebut telah disebutkan (*Al-Ajru al-Musamma*), maka keduanya telah terikat dengan upah tersebut. Dan jika keduanya tidak sepakat atas suatu upah, maka keduanya telah terikat dengan apa yang dikatakan oleh para ahli di pasar umum terhadap manfaat tenaga kerja tersebut (*Al-Ajru al-Mitsl*). Hanya saja upah ini tidak bersifat abadi, namun terikat dengan masa tertentu yang telah disepakati oleh keduanya, atau dengan pekerjaan yang disepakati untuk dikerjakan. Jika masanya telah berakhir, atau pekerjaannya telah selesai, maka ia mulai lagi ketentuan baru terhadap manfaat tenaga ketika melakukan ketentuan upah.

Menentukan upah sepenuhnya pada mekanisme pasar tenaga kerja, tanpa ada control sangat berbahaya. Benar Ibn Taimiyah menawarkan gagasan upah yang setara (*Al-Ajru al-Mitsl*) dengan memperlakukan tenaga kerja sama dengan barang dagangan yang tunduk pada hukum ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Tetapi pada zaman itu peranan lembaga Hisbah sangat kuat, sehingga saat terjadi kedzaliman antara *ajir* dan *musta’jir*, lembaga Hisbah turun tangan menetapkan upah setara.

Cara lain yang mungkin digunakan untuk menghitung upah pekerja dikemukakan Bani Sadr, sebagai berikut:

1. Menghitung pengeluaran seorang buruh bersama istri, dan anak-anaknya, menghitung kebutuhan minimum mereka itu masih bekerja, dan setelah itu baru bergantung pada keahlian dan seniortasnya.

2. Cara yang kedua, mencoba mendasarkan ganti rugi dengan mempertimbangkan buruh dalam hubungan dengan fungsinya pada proses produksi, jadi tergantung pada bagaimana dia member sumbangan terhadap produksi itu sendiri

Menghitung kebutuhan hidup minimum pekerja bersama keluarganya sebagai standar pengupahan, yang banyak direkomendasikan pemikir muslim, lebih besar kemungkinan penerapannya dari pada pengupahan *ajrul almusamma* berdasarkan kerelaan kedua belah pihak ketika transaksi dilaksanakan, dan atau *ajrul al-mitsl* yang tunduk pada penetapan ahli dasar pasar tenaga kerja. Sistem upah merupakan kerangka pengelolaan prihal bagaimana upah diatur dan ditetapkan. Sistem upah di Indonesia pada umumnya didasarkan pada tiga fungsi, yaitu :⁵⁹

1. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga.
2. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang.
3. Menyediakan insentif untuk mendorong meningkatkan produktifitas kerja.

Sistem pembayaran upah adalah bagaimana cara perusahaan biasanya memberikan upah kepada pekerja. Sistem tersebut dalam teori dan praktik manapun dikenal dengan beberapa macam, diantaranya :⁶⁰

1. Sistem upah jangka waktu adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan dan bulanan.
2. Sistem upah potongan, sistem ini umumnya bertujuan untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasilnya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat

⁵⁹ Hasan Aziz, “*Konsep Perjanjian Kerja dan Upah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, (Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2015), h. 29

⁶⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007),h.72-73

diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya dan sebagainya.

3. Sistem upah permufakatan adalah suatu pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu, kemudian kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggota.
4. Sistem skala upah berubah. Dalam sistem ini jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan penjualan hasil produksi di pasar. Jika harga naik jumlah upahnya akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, upah pun akan turun. Itulah sebabnya disebut skala berubah.
5. Sistem upah indeks. Sistem upah ini di dasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah.
6. Sistem pembagian keuntungan. Sistem ini dapat disamakan dengan pemberian modus apabila perusahaan mendapat keuntungan di akhir tahun.
7. Sistem upah borongan. Adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja, untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya yang kemudian di bagi-bagi antara pelaksana.
8. Sistem upah premi, cara pemberian upah ini merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah hasil apabila semua karyawan mencapai prestasi yang lebih dari itu.

Menurut *Fiqih Mu'amalah* upah disebut juga dengan *ijarah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* arti menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* yang arti dari

bahasa Indonesianya ialah upah dan ganti.⁶¹ *ijaroh* secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara-ya'jiru*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat immateri.⁶²

Ada yang menerjemahkan *ijaroh* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang dan keduanya benar. Juhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijaroh* adalah “menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya. Al-Syarbini mendefinisikan *ijaroh* sebagai akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh *syara'*”.⁶³

Menurut Taqi al-Din al-Nabhani *ijaroh* adalah kepemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari *musta'jir* oleh *ajir*, di mana *ijaroh* merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi (imbalan).⁶⁴

Dalam dunia Islam pihak-pihak yang dapat menentukan upah karyawan adalah sebagai berikut :

1. Buruh dan pemilik usaha, keduanya bersepakat dalam menentukannya.

⁶¹ Hendi Suhendi, “*Fiqih Muamalah*”, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011), h. 1

⁶² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 101

⁶³ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Mukhtaj ila Ma'rifah al-Alfaz*, (*Digital Library, al-Maktabah al-Syumilah al-Isdar al-sani*, 2005), h. 363

⁶⁴ Taqi al-Din al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam*, terjemah Moh. Maghfur wachid (Surabaya : Risalah Gusti, 1996 M), h. 83

2. Serikat buruh, ini dikarenakan mereka berkompeten dalam menentukan upah buruh bersama pemilik usaha dengan syarat kaum buruh memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukannya.
3. Negara, namun disyaratkan bahwa dalam intervensinya negara tidak menghilangkan hak-hak buruh maupun hak-hak pemilik usaha. Apabila upah telah ditentukan, maka buruh memiliki kemerdekaan penuh untuk menerima atau menolaknya tanpa ada unsur paksaan.⁶⁵

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, jaminan hari tua. Oleh karena itu, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum

Upah mempunyai kedudukan istimewa, hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 95 ayat (4) Undang-undang ketenagakerjaan 2003 yang berbunyi : Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau di likuidasi berdasarkan perundangundangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Maksudnya, upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu daripada utang lainnya.

Upah mempunyai peranan yang sangat strategis, karena upah merupakan salah satu unsur kesejahteraan disamping jaminan sosial, fasilitas dan pemberian sejalan komitmen pemerintah dalam upaya, pengantasan kemiskinan dan

⁶⁵ Baqir Syarif al-Qarasyi, *Keringat Buruh*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Al-Huda, 2007), h. 250.

pengurangan pengangguran, maka kebijakan penetapan, Upah merupakan jaring pengaman sosial sebagai upaya perlindungan agar upah tidak merosot sampai pada tingkat yang membahayakan gizi dan kesehatan pekerja. Budaya penetapan Upah bagi masyarakat tradisional merupakan salah satu bentuk mengembangkan budaya seperti halnya sistem upah belin yang ada di desa Bedudu kecamatan Belalu Kabupaten Lampung Barat Sistem upah belin yang diterapkan oleh masyarakat di desa bedudu masih berkembang hingga sekarang, selain kondisi kultur yang ada dan rasa gotong royong yang masih berjalan sehingga sehingga sistem upah belin masih bisa bertahan.

Sistem Upah Belin di Desa Bedudu Kecamatan Belalau Lampung Barat diperoleh data bahwa masarakat desa Bedudu di dalam menjaga tradisi yang turun temurun di dalam memetik buah kopi masih menggunakan sistem upah belin, sistem upah belin yang ada di desa Bedudu kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat masih berjalan hingga kini, sistem upah belin yang di terapkan di desa Bedudu dengan cara kekeluargaan dengan mengajak warga di desa belalau memanen kopi dengan cara belin. Belin sendiri berarti bergantian dengan cara tersebut sistem upah belin dapat dilakukan para pekerja sistem upah belin umumnya dilakukan dalam lingkup keluarga terdekat dengan membawa kepala keluarga dan anak-anaknya untuk memetik buah kopi secara bergantian. Biasanya sistem belin dilakukan sekitar 5 sampai dengan 6 kepala keluarga, sehingga petani kopi tidak merasa keberatan dengan menggunakan sistem upah *belin*.

B. Kajian Pustaka

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung

Kabupaten Blora) Umi Kholifatul Mahmudah Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018. Piyak merupakan praktek pengupahan yang terjadi di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora. Praktek ini terjadi ketika petani meminta bantuan jasa pengairan untuk mengairi sawahnya. Dalam pengupahan, satu lahan sawah dibagi menjadi empat hingga lima piyak dengan satu piyak sebagai upah pembayaran. Tidak diketahui secara pasti besaran upah yang diterima satu piyak tersebut. Karena upah diterima pihak jasa pengairan berupa gabah yang berbeda ukuran dan kualitasnya. Ketidak pastian jumlah dan kualitas gabah tersebut menyebabkan besaran upah yang diterima pekerja tidak jelas. Hal ini berbeda dengan teori ijarah, dimana pembayaran upah kepada pekerja harus diketahui secara pasti dan jelas. Dari permasalahan mengenai pembayaran upah ini, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut; Pertama, bagaimana pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sistem piyak di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah jasa pengairan sawah di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kab. Blora Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian hukum empiris, yaitu meneliti bagaimana hukum berlaku di masyarakat dengan fakta-fakta yang ada. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari masyarakat langsung. Sedangkan teknik pengumpulan data didapatkan melalui metode wawancara dan observasi yang bersifat non partisipatoris (peneliti tidak terlibat langsung pada praktek pengupahan dengan sistem piyak). Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktek upah dengan sistem piyak di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora telah

memenuhi rukun dan syarat dalam akad ijarah. Selain itu masyarakat melaksanakan praktek seperti ini sudah lama dan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang apabila dihilangkan akan mendatangkan sebuah kesulitan. Meskipun dalam praktek belum diketahui secara pasti besaran upah yang diterima pihak jasa pengairan, namun perjanjian ini berlangsung atas kesepakatan dan kerelaan para pihak. Sehingga praktek pengupahan dengan sistem piyik ini diperbolehkan menurut hukum Islam.

Tradisi sistem Upah Bawon Buruh Tani Padi di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau dari Ekonomi Islam Oleh Ipan Effendi. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana tradisi pemberian upah menggunakan bawon di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah? Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap tradisi pemberian upah sistem bawon di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tradisi pemberian upah menggunakan bawon di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap tradisi pemberian upah sistem bawon di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini bentuk penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi dan melalui wawancara (interview), pada buruh tani padi, pemilik lahan padi. Sistem bawon padi ada dua yang pertama sistem harian, sistem kerjanya seharian diperkirakan dari pukul 08.00-16.00 WIB, dan sistem bayaran upahnya langsung dibayarkan setelah pekerja seharian berkerja sesuai dengan kesepakatan pada awal akad, dan yang kedua sistem borongan pemilik lahan memberikan pekerjaan kepada buruh tani dengan ketentuan mulai dari mengelola sampai memanen padi tersebut,

dengan upah bagi hasil 3:1. 2 bagian untuk pemilik lahan dan 1 bagian untuk buruh tani. Ekonomi Islam membolehkan sistem pemberian upah bawon karena tidak ada ditemukan kaedah-kaedah pemberian upah tersebut yang bertentangan terhadap sistem ekonomi Islam pada petani padi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri, 2003 *kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al Fikr)
- Abuddin Nata, 2000 *Metodologi Studi Islam* Jakarta: Rajawali PressBambang
- Adiwarman A. Karim, 2001 "*Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*", Gema Insani Press, Jakarta
- Afzalur Rahman, 1995 "*Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*", PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta
- Ahmad Azhar Basyir, 2004 *Asas-asas Hukum Muamalah-Hukum Perdata* Yogyakarta: FH UII
- Akmal Umar, "Upah Meningkatkan Kinerja dan Motivasi Kerja para Pekerja di Industri Manufaktur di Kota Makassar". *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*, Vol. 25, No. 1 (2012)
- Ascara, 2008 akad dan produk bank syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Baqir Syarif al-Qarasyi, 2007 *Keringat Buruh*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Al-Huda)
- Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, 1997 *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara).
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, 2008 "*Sistem Penggajian Islam*", Raih Asa Sukses, Jakarta
- Djuwaini, Dimyauddin, 2008 "*Pengantar Fiqh Muamalah*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Dwi Krisnarini , Musa Hubeis dan Ma'mun Sarma, "Analisa Upah dan Kesejahteraan Pekerja Industri Kecil Menengah Pakaian Jeans XYZ di Pondok Aren, Tangerang". *Jurnal MPI*, Vol. 3 No. 2 (September 2008),
- Dwi Swiknyo, 2010 *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan 1
- Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, h. 55
- Hasan Aziz, 2015 "*Konsep Perjanjian Kerja dan Upah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*", Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

- Hendi Suhendi, 2011 *"Fiqih Mu'amalah"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Imam Mustofa, 2016 *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers,)
- Iqbal Hasan, 2002 *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Lapeti Sari, Eriyati, dan Ira Yanita, "Analisis Tingkat Upah Pekerja Di Kota Pekanbaru (Studi kasus Rumah Makan/ Restoran)". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 17, No. 2 (Agustus 2009)
- Ilexy J. Moeleong, 2001 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya)
- Miswar, 2018 "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah Pekerja di Aceh". *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, Vol. 5, No. 1
- Muhammad al-Khatib al-Syarbini, 2005 *"Mughni al-Mukhtaj ila Ma'rifah al-Alfaz"*, Digital Library, al-Maktabah al-Syumilah al-Isdar al-sani
- Muhammad al-Khatib al-Syarbini, 2005 *Mughni al-Mukhtaj ila Ma'rifah al-Alfaz*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syumilah al-Isdar al-sani)
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, 2002 *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta, Rineka Cipta
- Rachmat Syaefi, 2001 *"Fiqih Mu'amalah"*, Pustaka Setia, Bandung
- Rini Sulistiawati, "Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia". *Jurnal Eksos*, Vol. 8, No. 3 (Oktober 2012)
- Sayyid Sabiq, 2008 *"Fiqh Sunnah"*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Sugiyono, 2011 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta)
- Sumarni, "Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia". *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. X, No. 4 (Juli 2012)
- Wahbah al-Zuhaili, 1998 *"Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh"*, Jilid. 4, Dar al Fikr, Beirut
- Zaeni Asyhadie, 2007 *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada)

Zainudin Ali, 2006 *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* Jakarta : Sinar Grafika

